

## Kelurahan Jenggot



Jalan Pelita III No.43 Jenggot Pekalongan Selatan 51133 0285433962

[jenggot.pekalongankota.go.id](http://jenggot.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /

Kelurahan Jenggot

# Surat Keterangan Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Fotokopi KTP Pelapor
3. Fotokopi KK dan KTP orang yang meninggal
4. Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit apabila meninggal di Rumah Sakit
5. Surat Keterangan Kematian dari RT/RW apabila meninggal di rumah / lainnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap di kembalikan ke pelapor
3. Petugas menginput berkas di aplikasi SIMP4S
4. Petugas mencetak Surat Keterangan Kematian untuk ditanda tangani Lurah
5. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Kematian kepada Pelapor
6. Pelapor membawa Surat Keterangan Kematian ke Kantor Catatan Sipil untuk dibuatkan Akte Kematian

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan kematian

## Pengaduan Layanan

## Kelurahan Jenggot



Jalan Pelita III No.43 Jenggot Pekalongan Selatan 51133 0285433962

[jenggot.pekalongankota.go.id](http://jenggot.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /  
Kelurahan Jenggot

1. Pengaduan tidak langsung
  - a. Telepon : 0285-433962
  - b. Email : [kelurahanjenggot@gmail.com](mailto:kelurahanjenggot@gmail.com)
2. Pengaduan langsung.
  - a. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
  - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi;
  - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
  - d. Lurah menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi